

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT TRISULA TEXTILE INDUSTRIES Tbk
TERKAIT DENGAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT TRISULA TEXTILE INDUSTRIES Tbk SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA.

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM (“**KETERBUKAAN INFORMASI**”) INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA No. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“**POJK 17/2020**”).



**PT TRISULA TEXTILE INDUSTRIES Tbk
 (“Perseroan”)**

Kegiatan Usaha:

Industri dan Perdagangan Tekstil

Berkedudukan di Cimahi, Jawa Barat

Alamat Kantor:

Jl. Mahar Martanegara No. 170
Cigugur Tengah – Cimahi Tengah
Kota Cimahi – Jawa Barat
Indonesia

Telp: (022) 661 3333, Fax: (022) 661 3377

www.trisulatextile.com

DIREKSI PERSEROAN SECARA BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DAN MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN MEREKA TIDAK TERDAPAT FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN, YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Cimahi pada tanggal 20 April 2021

PENDAHULUAN

Informasi dalam keterbukaan informasi ini disampaikan dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas perubahan kegiatan usaha.

Berdasarkan persetujuan para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 15 Juni 2020 yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Trisula Textile Industries Tbk No. 13 tanggal 10 Juli 2020 dari Notaris Edward Suharjo Wiryomartani S.H., M.Kn., Perseroan melakukan penambahan kegiatan usaha dalam Pasal 3 Anggaran Dasar, yaitu: Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi, dan Kedokteran ("**Perubahan Kegiatan Usaha**").

Sehingga dengan penambahan kegiatan usaha tersebut, Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang usaha Industri Tekstil dan Perdagangan Tekstil. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

Industri Penyempurnaan Kain mencakup usaha pengelantangan, pencelupan dan penyempurnaan lainnya untuk kain.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana tersebut di atas, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- Perdagangan Besar Tekstil – mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti bermacam-macam tekstil/kain, kain batik dan lain-lain;
- Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang – mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu); dan
- Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi, dan Kedokteran – mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran.

Dan berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. S-307/D.04/2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal Penyampaian Kebijakan terkait Penambahan Kegiatan Usaha Perusahaan Terbuka Untuk Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 disebutkan bahwa untuk Perusahaan Terbuka yang telah menambahkan kegiatan usaha baru di Anggaran Dasar dan telah menjalankan kegiatan tersebut, diberikan waktu paling lambat pada RUPS Tahunan terdekat atau pada RUPSLB yang diselenggarakan 3 (tiga) bulan setelah status keadaan darurat bencana wabah penyakit virus corona-19 dicabut, mana yang lebih dahulu, untuk melaksanakan prosedur POJK 17/2020 yaitu antara lain memperoleh Studi Kelayakan, melakukan Keterbukaan Informasi, dan memperoleh persetujuan RUPS mengenai penambahan kegiatan usaha yang didalamnya dibahas studi kelayakan.

Sehubungan dengan Perubahan Kegiatan Usaha tersebut dan sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020, Perseroan berencana untuk meminta persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 27 Mei 2021. Perseroan akan mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham melalui situs web Perseroan dan situs web BEI bersamaan dengan tanggal pengumuman RUPS. Lebih lanjut, Perseroan juga menyediakan data mengenai Perubahan Kegiatan Usaha kepada pemegang saham sejak saat Pengumuman RUPS dan menyampaikan

Keterbukaan Informasi serta dokumen pendukung kepada OJK dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada pemegang saham Perseroan agar pemegang saham mendapatkan informasi secara lengkap mengenai Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan. Keterbukaan Informasi ini juga menjadi dasar pertimbangan bagi pemegang saham dalam rangka memberikan persetujuannya terkait dengan Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan.

INFORMASI MENGENAI PERSEROAN

Perseroan merupakan sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka (*publicly-held company*), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang industri dan perdagangan tekstil. Perseroan berdomisili di Jl. Mahar Martanegara No. 170, Cigugur Tengah, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, dengan nomor telepon: (022) 661 3333, nomor faksimile: (022) 661 3377, dan *website*: www.trisulatextile.com.

Perseroan didirikan dengan nama PT Trisula Banten Textile Mills (PT Trisulatex), berdasarkan Akta Notaris No. 39 tanggal 11 Januari 1971 *junctis* Akta Perubahan No. 113 tanggal 31 Juli 1972 dan Akta Perubahan No. 78 tanggal 20 Juli 1973, seluruhnya dibuat di hadapan Kurniati, Notaris di Bandung, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/65/17 tanggal 26 Februari 1974, didaftarkan dalam daftar di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 Maret 1974 di bawah No. 41/1974, No. 42/1974, No. 43/1974 dan No. 44/1974, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 23 Agustus 1974 No. 68, Tambahan No. 427.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir dengan Akta Notaris No. 13 tanggal 10 Juli 2020 dari Edward Suharjo Wiryomartani S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan nominal saham serta maksud dan tujuan Perseroan. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0048137.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 15 Juli 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0113220.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 15 Juli 2020.

Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 3 tertanggal 15 Mei 2018, dibuat di hadapan Elly Halida, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 17 Mei 2018 dengan No. AHU-AH.01.03-0199326, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0069137.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 17 Mei 2018, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Karsongno Wongso Djaja
Direktur Independen : Handi Suwanto
Direktur : R. Nurwulan Kusumawati

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Lim Kwang Tak

Komisaris Independen : V. Roy Sunarja

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Notaris No. 13 tanggal 10 Juli 2020 dari Edward Suharjo Wiryomartani S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan nominal saham serta maksud dan tujuan Perseroan. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0048137.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 15 Juli 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0113220.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 15 Juli 2020, susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	10.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Trisula International Tbk	5.692.500.000	113.850.000.000	78,52
2. PT Trisula Insan Tiara	57.500.000	1.150.000.000	0,79
3. Masyarakat	1.500.000.000	30.000.000.000	20,69
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel	7.250.000.000	145.000.000.000	100,00

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Ringkasan Laporan Studi Kelayakan atas Penambahan Kegiatan Usaha Penunjang Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi, dan Kedokteran berdasarkan Laporan No. 00003/2.0113-03/BS-FS/04/0340/1/IV/2021 tanggal 20 April 2021 yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Syarif, Endang dan Rekan "KJPP MSE" :

Pendahuluan

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 0002/SPK/MSE-01/ES/III/2021, tanggal 31 Maret 2021, **PT Trisula Textile Industries Tbk ("Perseroan")** yang bergerak di bidang Industri Tekstil dan Perdagangan Tekstil, telah menunjuk **KJPP Syarif, Endang, dan Rekan**, sebagai Penilai Independen untuk menyusun Laporan Studi Kelayakan atas Penambahan Kegiatan Usaha Penunjang Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi, dan Kedokteran (KBLI: 46693) dalam bidang usaha Industri Tekstil dan Perdagangan Tekstil, yaitu memproduksi kain sebagai bahan untuk produk APD (Alat Pelindung Diri) berupa masker dan baju hazmat serta mengedarkan secara komersil APD tersebut.

Tanggal Penilaian

Tanggal penilaian dalam Laporan Studi Kelayakan adalah per 31 Desember 2020.

Maksud dan Tujuan Studi Kelayakan

Studi Kelayakan ini dibuat untuk mengetahui kelayakan usaha sehubungan dengan penambahan Kegiatan Usaha Penunjang Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi, dan Kedokteran (KBLI: 46693) dalam bidang usaha Industri Tekstil dan Perdagangan Tekstil, yaitu memproduksi kain sebagai bahan untuk produk APD berupa masker dan baju hazmat

serta mengedarkan secara komersil APD tersebut, serta sebagai syarat pemenuhan atas Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No.17/2020”), dan bukan untuk kepentingan perbankan ataupun kepentingan lainnya.

Prosedur Yang Digunakan

Dalam menyusun Studi Kelayakan ini, analisis dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020, tanggal 25 Mei 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, serta Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII 2018 yang disusun oleh Masyarakat Penilai Indonesia (MAPPI) dengan memperhatikan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), dan peraturan yang terkait yaitu mencakup:

1. Kajian Kelayakan Pasar,
2. Kajian Kelayakan Teknis,
3. Kajian Kelayakan Pola Bisnis,
4. Kajian Kelayakan Model Manajemen, dan
5. Kajian Kelayakan Keuangan.

Independensi Penilai

Dalam mempersiapkan Laporan Studi Kelayakan ini kami telah bertindak secara independen tanpa adanya konflik dan tidak terafiliasi dengan Perseroan, dan pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan tersebut. Kami juga tidak mempunyai kepentingan atau keuntungan pribadi berkaitan dengan penugasan ini. Selanjutnya, Laporan Studi Kelayakan ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau kerugian pada pihak manapun. Imbalan yang kami terima adalah sama sekali tidak dipengaruhi oleh kewajaran nilai yang dihasilkan dari proses analisis kelayakan ini dan kami hanya menerima imbalan sesuai dengan yang tercantum pada Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 0002/SPK/MSE-01/ES/III/2021, tanggal 31 Maret 2021.

Asumsi Dan Kondisi Pembatas

Asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan studi kelayakan ini adalah:

- a. Laporan studi kelayakan ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam studi kelayakan.
- c. Dalam menyusun laporan studi kelayakan ini, penilai mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh pemberi tugas atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan.
- d. Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang disampaikan oleh manajemen dengan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan studi kelayakan dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- f. Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- g. Penilai bertanggung jawab atas laporan studi kelayakan dan kesimpulan yang dihasilkan.
- h. Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum obyek studi kelayakan dari pemberi tugas.

Kesimpulan Studi Kelayakan

Dengan demikian, berdasarkan analisis atas Kelayakan Pasar, Kelayakan Teknis, Kelayakan Pola Bisnis, Kelayakan Model Manajemen, dan Kelayakan Keuangan, dapat disimpulkan bahwa penambahan kegiatan usaha penunjang Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi, dan Kedokteran, yaitu memproduksi kain sebagai bahan untuk produk APD (Alat Pelindung Diri) berupa masker dan baju hazmat serta mengedarkan secara komersil APD tersebut adalah LAYAK, karena akan mendatangkan tambahan manfaat bagi Perseroan.

KETERSEDIAAN TENAGA AHLI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Sehubungan dengan Perubahan Kegiatan Usaha, Perseroan telah memiliki tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mendukung operasional atas penambahan kegiatan usaha tersebut. Perseroan berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang kompeten di bidangnya terkait dengan kegiatan usaha baru tersebut.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Di masa awal pandemic covid 19, Perseroan melihat adanya kebutuhan yang sangat mendesak terhadap Alat Pelindung Diri berupa masker dan baju hazmat, baik untuk tenaga medis maupun untuk masyarakat umum. Kondisi tersebut mendorong perseroan untuk mendukung pemerintah dalam upaya penanganan pandemic covid-19, dengan segera memproduksi bahan baku untuk produk Alat Pelindung Diri berupa masker dan baju hazmat serta memasarkan masker dan baju hazmat tersebut di pasar lokal serta untuk kegiatan CSR. Selain itu kegiatan usaha ini juga dapat mengoptimalkan kapasitas produksi Perseroan yang mengalami penurunan selama masa pandemic. Dengan pengalaman di industri tekstil selama lebih dari 50 tahun sangat mendukung kemampuan Perseroan untuk memproduksi bahan baku kain untuk produk APD ini dengan dilengkapi fitur anti mikroba dan water repellent.

PENJELASAN TENTANG PENGARUH PERUBAHAN KEGIATAN USAHA PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Berdasarkan hasil analisis proyeksi laba (rugi) atas penambahan kegiatan usaha, penambahan kegiatan usaha penunjang oleh Perseroan akan memberikan manfaat kepada Perseroan maupun Pemegang Saham Perseroan antara lain:

- Tahun 2021, Perseroan akan membukukan tambahan pendapatan sebesar Rp2,13 miliar;
- Tahun 2022, Perseroan akan membukukan tambahan pendapatan sebesar Rp2,07 miliar;
- Tahun 2023, Perseroan akan membukukan tambahan pendapatan sebesar Rp2,02 miliar;
- Tahun 2024, Perseroan akan membukukan tambahan pendapatan sebesar Rp1,96 miliar;
- Tahun 2025, Perseroan akan membukukan tambahan pendapatan sebesar Rp1,88 miliar.

Pendapatan dari penambahan kegiatan usaha penunjang, diproyeksikan mengalami penurunan selama masa proyeksi tahun 2020 sampai dengan 2025. Hal tersebut berkaitan dengan adanya vaksinasi serta kemungkinan besar pandemi bisa segera diatasi.

INFORMASI PENYELENGGARAAN RUPS

Sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020, Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuannya kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS/RUPSLB Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan secara elektronik atau melalui e_RUPS pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021. Lebih lanjut, di dalam Mata Acara RUPST/LB terkait Perubahan Kegiatan Usaha akan terdapat pembahasan mengenai studi kelayakan tentang Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana diwajibkan berdasarkan POJK 17/2020.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPST Perseroan:

No	Keterangan	Hari	Tanggal
1	Pemberitahuan RUPS kepada OJK, BEI, KSEI dan BAE tentang: <ul style="list-style-type: none">– Tanggal RUPS– Tempat RUPS– Agenda RUPS– Tanggal recording date– Konsep iklan pemberitahuan	Selasa	13 April 2021
2	Tanggal pemberitahuan RUPS di website Perseroan, website Bursa dan website KSEI	Selasa	20 April 2021
3	Keterbukaan Informasi mengenai Perubahan Kegiatan Usaha	Selasa	20 April 2021
4	Tanggal penutupan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (<i>Recording Date</i>)	Selasa	4 Mei 2021
5	Tanggal panggilan RUPS di website Perseroan, website Bursa dan website KSEI	Rabu	5 Mei 2021
6	Tanggal pelaporan Annual Report ke OJK dan Bursa	Rabu	5 Mei 2021
7	RUPS diselenggarakan	Kamis	27 Mei 2021
8	Pengumuman hasil RUPS di website Perseroan, website Bursa dan website KSEI	Senin	31 Mei 2021
9	Penyampaian Risalah RUPS ke OJK	Jumat	24 Juni 2021

Perseroan akan meminta persetujuan RUPST dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam POJK 15 dan POJK 16 untuk melakukan Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini.

HAL MATERIAL LAIN TERKAIT DENGAN BIDANG USAHA YANG BARU

Tidak ada hal-hal material lainnya yang berkaitan dengan dilakukannya Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan pada hari dan jam kerja Perseroan (Senin – Jumat pukul 09.00 – 17.00), dengan alamat:

**PT Trisula Textile Industries Tbk
Jl. Mahar Martanegara No. 170
Cigugur Tengah, Cimahi Tengah
Kota Cimahi, Jawa Barat
Indonesia**

Telp: (022) 661 3333, Fax: (022) 661 3377

Email: corsec@trisula.com